



Perlindungan Terhadap Petugas Medis di daerah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Razan Al Najjar)

Lorenci Chakti Pratama; Novianti; Dony Yusra Pebrianto
Fakultas Hukum Universitas Jambi*

*Corresponding author: pratama.lorenci@gmail.com

Submission : 11 November 2020

Revision : 22 Desember 2020

Publication : 18 Maret 2021

Abstract

War or what is often called an armed dispute, is a legitimate step to solve a problem when peaceful means cannot be implemented. Regulations regarding armed disputes are of course indispensable. Armed disputes are regulated in the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977. So of course medical personnel are needed to treat and provide assistance to victims of war. Medical officer is a person or group that must be protected and respected and must not be the target of war from the armed conflict that occurs. But in fact, legal protection for medical personnel on duty in areas of armed conflict is still difficult to guarantee and is consistently applied in accordance with the laws governing international humanitarian law such as the 1949 Geneva Convention and the 1977 Additional Protocol. One of them is the death of Razan Al Najjar, a medical officer who shot dead by Israeli soldiers on the border of the Gaza strip. The purpose of this study is to analyze how the protection of medical personnel in conflict areas is based on the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977 and what factors cause violations of international humanitarian law, so that international humanitarian law cannot be obeyed by the parties in conflict in accordance with the provisions. - applicable provisions regarding the protection of medical personnel in the conflict area.

Key words: *Armed Dispute; Legal Protection; Medical Personnel*

Abstrak

Peperangan atau apa yang sering disebut dengan sengketa bersenjata, merupakan langkah yang sah untuk menyelesaikan suatu persoalan apabila cara damai sudah tidak dapat dilakukan. Pengaturan tentang sengketa bersenjata tentu sangat diperlukan. Sengketa bersenjata diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Jadi tentunya petugas medis diperlukan untuk merawat dan memberi pertolongan terhadap korban perang. Petugas medis adalah orang atau kumpulan yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran perang dari konflik bersenjata yang terjadi. Namun faktanya, perlindungan hukum terhadap petugas medis yang bertugas di daerah konflik bersenjata masih sukar untuk dijamin dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Salah satunya ialah meninggalnya Razan Al Najjar petugas medis yang tertembak mati oleh tentara Israel di perbatasan jalur Gaza. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan petugas medis di daerah konflik berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hukum humaniter Internasional, sehingga Hukum Humaniter Internasional tidak dapat dipatuhi oleh para pihak yang berkonflik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai perlindungan terhadap petugas medis di daerah konflik.

Kata kunci: sengketa bersenjata; perlindungan hukum; petugas medis

A. Pendahuluan

Perang atau apa yang sering disebut konflik bersenjata, tentu saja akan memberikan kesan negatif secara langsung atau tidak langsung kepada pihak yang berperang khususnya bagi masyarakat Internasional. Perang, hanya akan membuat orang-orang tidak bersalah dan tidak memahami apa-apa, mesti membayar akibatnya dan mereka juga merupakan pihak pertama yang pasti akan menjadi korban peperangan.

Secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peperangan, faktor yang pertama adalah, perang yang disebabkan demi keuntungan ekonomi, untuk memperoleh sumber daya alam seperti emas, perak, minyak ataupun untuk memonopoli perdagangan serta Investasi. Faktor kedua yaitu perang yang disebabkan untuk alasan keselamatan dan perdamaian suatu wilayah untuk melakukan perlawanan jika ada ancaman yang datang dari luar yang mengganggu Integritas dan kemerdekaan serta menjaga kestabilan negara. Dan yang ketiga perang yang disebabkan karena alasan untuk mendukung suatu ideologi. Perang Ideologi pada dasarnya berbasis pada faktor identitas yang merupakan dua sistem nilai yang saling bertentangan yang lebih banyak menggunakan jalur-jalur propaganda dibandingkan menggunakan Instrumen militer, seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagainya.¹

Dalam konflik bersenjata pasti ada banyak korban yang akan berjatuhan, jadi tentunya petugas medis diperlukan untuk merawat dan memberi pertolonganterhadap korban perang. Petugas medis adalah orang atau kumpulan yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran

¹ Adinda Putri Ratna Devi. *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya. 2014. hal. 3. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang. Edisi 2014. hal. 3. diunduh pada tanggal 10 Januari 2020.

perang dari konflik bersenjata yang terjadi. Untuk menjamin keselamatan dari anggota petugas medis pada konflik bersenjata, *International Comitte of the Red Cross (ICRC)* pada tanggal 21 April-12 Agustus tahun 1949 merumuskan empat konvensi, yang diberi nama dengan Konvensi Jenewa 1949. Tapi kenyataannya dilapangan ternyata perang atau konflik bersenjata memiliki bentuk yang berbeda, maka pada tanggal 10 Juni 1977 *International Comitte of the Red Cross (ICRC)* kembali membentuk suatu ketentuan dan aturan untuk lebih menjamin keselamatan korban perang didaerah konflik bersenjata yang di beri nama dengan Protokol Tambahan 1977 yang mengatur tentang perlindungan terhadap petugas medis² yang diatur dalam dalam Protokol Tambahan I tahun1977.

Prinsip utama yang menjadi dasar dari Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip pembeda, dimana dalam Hukum Humaniter Internasional warga negara yang ikut dalam suatu peperangan atau yang sedang berada pada konflik bersenjata (*Conflict Armed*), yaitu kombatan dan penduduk sipil (*Civilian*),³ termasuk juga dengan anggota Petugas medis sebagai bantuan kemanusiaan yang terdiri dari kombatan

² Dalam Pasal 8 (c) Protokol tambahan I 1977 yang dimaksudkan dengan tenaga Medis adalah orang-orang yang oleh suatu pihak dalam sengketa ditugaskan khusus untuk tujuan-tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (e) atau untuk administrasi satuan-satuan kesehatan atau untuk pelaksanaan kerja atau administrasi pengangkutan kesehatan. Penguasaan itu dapat bersifat tetap atau sementara.

³ Haryomatararam. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. P.T. Raja Grafindo Persada. 2005. hal. 73.

sebagai petugas medis atau sukarelawan yang merupakan anggota persatuan atau organisasi kemanusiaan seperti *International Committee of the Red Cross (ICRC)*. kombatan⁴ adalah warganegara yang turut aktif berpartisipasi secara langsung didalam peperangan dan dibenarkan untuk menjadi sasaran perang, sementara penduduk sipil (*Civilian*) adalah warga negara yang tidak turut berpartisipasi secara aktif dalam peperangan, sehingga mereka tidak dibenarkan menjadi sasaran perang.⁵ Dalam instrumen hukum internasional terdapat instrument berfungsi untuk melindungi petugas kesehatan. Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental dari hak asasi manusia dan adalah sebuah kewajiban untuk memahami mengenai hak ini dalam kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.⁶

Menurut KGPH, Haryomataram, “kombatan” memiliki ciri dan syarat sebagai berikut :

⁴ Dalam pasal 43 (2) Protokol Tambahan disebutkan Anggota – anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rokhanawan-rokhanawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.

⁵ Yuliantiningsih Aryuni. Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 2. hal. 113.

⁶ Kutipan terjemahan dari artikel Hafrida, H., helmi helmi, and R. Kusniati. *Health Workers’ Legal Protection Policy to the Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Containment Measures. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 15. no. 1. Jan. 2021. pp. 51-74. doi:10.25041/fiatjustisia.v15no1.2101.

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya.
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat dan dapat dilihat dari jauh.
3. Membawa senjata secara terbuka.
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.⁷

Sebagai subjek Hukum Internasional, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* memberikan perlindungan hukum terhadap anggota dinas kesehatan dan sukarelawan yang tergabung dalam *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 Pasal 24⁸ dan Pasal 26.⁹ Dan pada Protokol Tambahan I Tahun 1977

⁷ Haryomataram. *Op.Cit.* hal. 77.

⁸ Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

⁹ Anggota perhimpunan Palang Merah Nasional dan Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya oleh Pemerintahnya, yang mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal 24, mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan militer. Setiap Pihak Peserta Agung harus memberitahukan pihak lainnya baik dalam waktu damai ataupun pada permulaan atau selama berlangsungnya pemusuhan, tetapi senantiasa sebelum saat mempekerjakan mereka dengan sebenarnya, nama-nama dari

terdapat pada Pasal 12 ayat (1) (4). Pasal 15 ayat (1) (2) (3) (4). Pasal 16 ayat (1) (2) (3). Pasal 17 dan pada Pasal 81 ayat (1) (2) (3).¹⁰

Namun faktanya, perlindungan hukum terhadap petugas medis yang bertugas di daerah konflik bersenjata masih sukar untuk dijamin dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang Kondisi Prajurit yang Terluka dan Sakit di medan perang dan Protokol Tambahan 1977 mengatur tentang keselamatan korban pada daerah konflik bersenjata. Konflik bersenjata (perang) merupakan bencana yang sangat ditakuti baik yang bersifat internasional, maupun non-internasional. Perang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tidak memandang waktu dan tempat, dan merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar warganegara internasional.

Salah satunya ialah konflik antara Palestina dan Israel yang kembali memanas Pada tanggal 1 Juni 2018, terdapat

perhimpunan-perhimpunan yang telah diberikan izin untuk, atas tanggung jawabnya, memberikan bantuan pada dinas kesehatan tetap angkatan perangnya.

¹⁰ Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Terhadap Korban-Korban Konflik Bersenjata Internasional Protokol Tambahan I Dan Konflik Bersenjata Bukan Internasional Protokol Tambahan II 1977

penembakan terhadap petugas medis oleh tentera Israel yang bertugas di perbatasan Jalur Gaza. Ini jelas menimbulkan ketegangan antara Palestina dan Israel, bukan hanya di antara negara-negara Timur Tengah tetapi juga menarik perhatian dunia.

Konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik yang telah berlangsung sangat lama. Dalam kurun waktu yang begitu lama, empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan tiga Protokol Tambahan tahun 1977 memberikan perlindungan hukum bagi orang yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata, yaitu orang yang cedera, sakit, korban karam, orang yang ditahan kerana konflik bersenjata, orang sipil, anggota petugas medis, dan rohaniwan.

Namun, banyak pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 yang terjadi dalam periode waktu yang begitu lama, yang mengakibatkan penderitaan dan juga kematian yang dapat dihindari jika Hukum Humaniter Internasional dihormati dengan lebih baik. Pandangan umum yang ada adalah bahwa pelanggaran Hukum Humaniter Internasional bukan disebabkan oleh ketidakcukupan peraturan yang ada dalam hukum tersebut, tetapi disebabkan oleh keengganan untuk mematuhi Hukum Humaniter.

Aksi Demonstrasi yang terjadi di perbatasanantara Gaza-Israel telah diadakan sejak 30 Maret 2018, yang dikenali

sebagai *Great March of return*.¹¹ Mereka menuntut hak mereka sebagai rakyat palestina untuk kembali kerumah mereka setelah di usir pada tahun 1948. Pada hari dimana Razan ditembak mati, termasuk juga empat orang petugas medis yang menjadi korban cidera pada saat merawat 100 pengunjung, 40 daripadanya terkena peluru tajam Israel. Kematian Razan membuat masyarakat Internasional mengkritik Israel dengan keras. Mereka menyesal dan menyangkan mengapa petugas medis yang jelas memakai pakaian seragam dan atribut medis yang melakukan kerja kemanusiaan ditembak. Razan bukanlah anggota petugas pertama yang menjadi sasaran tembak tentara Israel, menurut organisasi kesehatan dunia, 238 petugas kesehatan dan 38 ambulans telah menjadi sasaran tembak pasukan Israel sejak awal demonstrasi "*the Great March of Return*".¹²

B. Pembahasan dan Analisis

1. Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata Antara Israel dan Palestina

Petugas Medis dalam menjalankan tugasnya di daerah konflik bersejata harus mendapatkan perlindungan dari

¹¹ *The Great March of return* atau disebut juga dengan Pawai Besar Kepulangan merupakan hari peringatan Nakba atau Bencana.

¹² Tribun Jabar. 2018. Razan Nazar Sempat Tak Sadar Ada Peluru Bersarang di Tubuhnya, Ia Menangis: Punggunku, Punggunku. URL: <http://jabar.Tribunnews.com/2018/06/05/razan-nazar-semapat-tak-sadar-ada-peluru-bersarang-ditubuhnyaia-menangis-punggunku-punggunku>. diakses pada 4 sepetember 2019.

undang-undang karena banyak kasus yang menjadikan anggota petugas medis yang secara sengaja menjadi sasaran tembak bagi pihak yang sedang berkonflik. Contohnya pertikaian senjata antara Israel dan palestina yang menewaskan salah satu korban jiwa dalam aksi unjuk rasa perbatasan Gaza 2018 yang tewas tertembak senapan personil militer Israel adalah Razan al-Najjar, seorang perawat atau tenaga medis Palestina yang merupakan anggota *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS). Razan menjadi korban tewas ke-199, ia terkena peluru tajam tentara Israel ketika hendak menolong korban pengunjuk rasa yang terluka, pada saat itu razan berlari menuju perbatasan gaza yaitu didekat Khan Younis pada tanggal 01 Juni 2018, pada saat itu razan mengenakan pakaian berwarna putih yang merupakan seragam dari anggota petugas medis dan ia pun mengangkat tangannya tinggi-tinggi namun tentara Israel mengabaikan peringatan tersebut dan tentara Israel pun menembak Razan di bagian dada.

Prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembeda dimana warga negara yang berada di daerah konflik dibagi menjadi dua kategori yaitu *Combatan* dan *Civilian* dimana dua golongan tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk dilindungi, dimana kombatan yaitu orang atau kumpulan yang ikut berpartisipasi secara aktif didalam peperangan memberikan perlindungan terhadap dua golongan yaitu kombatan dan *civilian*. Setiap golongan mempunyai hak dan kewajiban, *Combatan* mempunyai hak untuk partisipasi

aktif secara langsung dalam peperangan dianggap sebagai tawanan jika combatan tersebut jatuh ditangan lawan, dan *Civilian* adalah warganegara yang tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam peperangan yang harus mendapatkan perlindungan dan harus dihormati. Dalam peperangan pasti banyak menimbulkan korban yang berjatuh dan kebanyakan yang menjadi korban adalah *Civilian*, Kombatan yang tidak berpartisipasi secara aktif pada peperangan dikarenakan cedera, tawanan perang dan pengungsi. Pengungsi pada umumnya meraka yang melarikan diri dari negaranya karena bencana kemanusiaan seperti perang, Genosida, kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan sistem pemerintahan yang bersifat diktator. *Civilian* dan *Combatan* yang tidak ikut dalam peperangan dikarenakan cedera dan tawanan perang harus mendapatkan perlindungan dan perawatan dari anggota petugas medis. Orang yang mendapatkan perawatan untuk korban perang baik secara fisikis dan rohani, dapat dibagi menjaddi golongan yaitu:¹³

1. Anggota petugas medis kesehatan angkatan perang pihak dalam perselisihan
2. petugas kesehatan pembantu;
3. Organisasi pemberi bantuan sukarela dari negara yang tidak bersengketa yang membantu salah satu pihak dalam sedang berkonflik.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja. Op. Cit. hal. 52.

Hal ini bertentangan dengan apa yang telah diamankan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 terhadap anggota dinas kesehatan dalam memberikan pertolongan kepada orang yang sakit. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 24 dan Pasal 25 Konvensi Jenewa I 1949 yaitu:

Pasal 24 Konvensi Jenewa

Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staff yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan

Pasal 25 Konvensi jenewa 1949

Anggota-anggota angkatan perang yang khusus dilatih untuk dipekerjakan, akalu perlu sebagai pengawal rumah sakit, jururawat-jururawat atau pembantu-pembantu pengangkat tandu dalam mencari atau mengumpulkan, mengangkut yang luka dan sakit, juga harus dihormati dan dilindungi apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibann pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh dalm tangan musuh.

penyerangan terhadap petugas medis dalam konflik Israel dan Palestina, menurut penulis merupakan pelanggaran

terhadap ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan 1977. Hal tersebut menunjukkan Anggota petugas kesehatan tidak mendapatkan haknya yaitu dilindungi dan dihormati sebagaimana mestinya di dalam konflik Israel dan Palestina. Pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa para pihak yang berkonflik yaitu Israel dan Palestina, telah menjadikan petugas medis yang tidak terlibat juga menjadi sasaran serang. Hal tersebut menjadikan derita jasmani yang tidak terhingga, dan tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang.

Sejatinya, Hukum Humaniter ini diciptakan dengan tujuan untuk melembutkan kesan perang terhadap *Civilian*, tetapi hakikatnya ini sering diabaikan. Perlu diingat keselamatan terhadap petugas medis harus menjadi hal yang paling utama khususnya yang berada pada daerah konflik, dimana mereka berusaha untuk menjangkau ribuan bahkan jutaan manusia yang menjadi korban pada daerah konflik. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawa beserta kebebasan mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Itulah alasan mereka sering disebut sebagai “Pahlawan tanpa senjata”. Namun sekarang mereka berada dalam dilema, dimana keselamatan mereka terancam demi menolong dan merawat korban perang dengan resiko terbunuh atau membiarkan mereka yang menjadi korban tidak tertolong. Hal ini membuktikan masih ada orang didunia ini yang mempunyai hati yang baik yang rela memprtaruhkan nyawa mereka demi

menyelamatkan banyak orang walaupun keselamatan mereka terancam seperti apa yang dilakukan oleh Razan Al najjar.

Menurut ketentuan dalam Protokol Tambahan 1977 pada Pasal 57 telah dijelaskan bahwa objek yang dapat dijadikan sebagai sasaran tembak dan tidak boleh diserang pada konflik bersenjata adalah objek kemiliteran dan pertempuran. Oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh tentara Israel sangat bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I 1977 karena Israel secara terus menerus menyerang infrastruktur dan obyek vital lainnya baik itu sekolah, hospital, tempat ibadah, pemukiman. Bahkan Israel turut serta meratifikasi perjanjian tersebut.

Perkara semacam ini tentunya tidak boleh diteruskan pada masa mendatang. Harus ada sikap tegas dari Dewan Keamanan PBB untuk menindaklanjuti, agar kedepannya kasus seperti ini tidak terulang kembali sehingga harkat dan martabat seorang petugas medis lebih dilindungi dan dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik karena menjadikan petugas medis sebagai sasaran tembak merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Di dalam Protokol Tambahan I 1977 dalam ayat 12 Paragraf 1 menyatakan:¹⁴ Bahwa unit kesehatan harus selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran perang.

¹⁴ Protokol Tambahan I 1977

Razan al-Najjar bukanlah petugas medis pertama yang menjadi sasaran militer Israel, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 238 petugas kesehatan dan 38 ambulans setelah menjadi sasaran Israel sejak dimulainya aksi Unjuk rasa *the Great March of return*. Tetapi perkara seperti ini pastinya tidak boleh diteruskan dikemudian hari. Mesti ada langkah tegas dari PBB untuk menindaklanjuti perkara seperti ini yang tidak akan berlaku pada masa mendatang.

Ketentuan-ketentuan tersebut, diatur dalam keempat Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-Protokol Tambahan 1977, membuat hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan kewajiban bagi segala pihak dalam konflik untuk mencari dan mengumpulkan korban luka setelah pertempuran usai dan memfasilitasi akses kesehatan dan pelayanan kesehatan setiap saat dan dalam keadaan apapun.

2. Faktor Penyebab Ketidakmampuan Mematuhi Hukum Humaniter Internasional Mengenai Perlindungan Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Antara Israel dan Palestina

Hukum Humaniter Internasional bertujuan mengatur alat dan prosedur untuk berperang, melindungi korban perang, memastikan seseorang agar dilindungi harkat dan martabatnya pada saat terjadinya konflik. Dalam konflik bersenjata banyak pihak-pihak yang mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Humaniter Internasional, dan masih

masih banyak korban yang timbul disebabkan karena pelanggaran yang tidak semestinya harus. Sering terjadi pelanggaran Hukum Humaniter Internasional disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional yang sering terjadi dipihak-pihak yang melanggar tersebut. Berikut adalah beberapa faktor tidak dipatuhinya Hukum Humaniter Internasional menurut Arlina Permanasari:

1. Penerapan Hukum Humaniter Internasional yang diterapkan diwaktu yang tidak tepat pada saat kestabilan dan keamanan suatu negara sedang terancam;
2. Pemahaman mengenai istilah dan struktur Hukum Humaniter Internasional yang sangat kompleks dan masih sulit untuk dipahami oleh umum dikarenakan Hukum Humaniter Internasional dibentuk oleh Pakar Hukum dan Diplomat;
3. Adanya beberapa ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional yang tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan pelanggaran terhadap Hukum humaniter Internasional yang diterapkan secara langsung untuk menghukum pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.¹⁵

¹⁵ Arlina Permanasari. Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supar dan Mansyur, Michael G. Nainggolonan, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print. 1999. hal. 272-273.

Selain karena adanya faktor yang mempersulit diterapkannya Hukum Humaniter Internasional, ada sikap sinis yang baik secara priori atau tidak mempercayai kegunaan Hukum Humaniter Internasional. Boleh dikatakan bahwa secara umum dikalangan anggota angkatan bersenjata ada perasaan meremehkan hukum humaniter. Penyebab utama sikap tersebut adalah:

1. Secara umum, mereka berpendapat bahwa Hukum Humaniter mendapat menyukarkan pelaksanaan tugas (pertempuran) mereka. Menurut mereka, Hukum Humaniter disusun oleh para ahli hukum yang tidak memahami suasana pertempuran atau peperangan.
2. Tidak ada gunanya juga mentaati hukum humaniter karena pihak lawan juga tidak mematuhi Hukum Humaniter.¹⁶

Faktor dan kendala yang telah dijelaskan diatas dapat dijadikan dasar penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, serta berdampak terhadap pelanggaran kepada petugas medis yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dihormati pada saat terjadinya konflik bersenjata.

¹⁶ Rony Chaniago. Perlindungan Terhadap Petugas Medis Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Di Afganistan. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura. Pontianak: Universitas Tanjungpura. 2013. hal. 46-57

Kurangnya pengetahuan dasar mengenai Hukum Humaniter Internasional dapat memicu kurangnya pemahaman mengenai perlindungan terhadap petugas medis di daerah konflik, seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional, petugas medis yaitu orang atau kumpulan orang yang harus dilindungi dan dihormati harkat dan martabatnya dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak. Bukan hanya karena kurangnya pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional tetapi dikarenakan keengganan para pihak yang berkonflik untuk mematuhi ketentuan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter internasional atau dikarenakan adanya sebab tertentu sehingga pihak-pihak yang berkonflik mengabaikan perlindungan terhadap petugas medis dan mereka dengan sengaja menyerang fasilitas medis demi keuntungan militer bahkan diserang dikarenakan alasan politik. Sehingga kegagalan untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Menurut fakta yang dikemukakan oleh penulis, berdasarkan kasus yang terjadi, bahwa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter internasional khususnya pelanggaran yang terjadi terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahan 1977 mengenai perlindungan terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata Internasional, bukan karena lemahnya hukum yang mengatur, tetapi dikarenakan

keengganan para pihak yang berkonflik untuk mematuhi ketentuan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter Internasional atau dikarenakan adanya sebab tertentu sehingga pihak-pihak yang berkonflik mengabaikan perlindungan terhadap petugas medis.

C. Penutup

Dalam konflik bersenjata, anggota petugas medis mendapat perlindungan seperti ketentuan yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977, menurut ketentuan dalam Konvensi Jenewa dan protokol Tambahan II 1997 Petugas medis adalah orang atau kumpulan yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran perang dari konflik bersenjata yang terjadi. Namun faktanya dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina petugas medis yang masih belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, sehingga apapun bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap petugas medis tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Konvensi, seperti kasus yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan palestina. Sampai sekarang petugas medis masih menjadi sasaran perang oleh pihak yang berkonflik, dengan begitu apapun bentuk pelanggaran terhadap petugas medis baik itu

penyerangan terhadap bangunan dan fasilitas medis termasuk pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 terkesan tidak efektif pada konflik bersenjata antara Israel dan Palestina disebabkan bukan karena kelemahan Undang-undang yang mengatur, tetapi dikarenakan berbedanya subjek hukum antara pihak yang berkonflik yang menyebabkan adanya perbedaan mengenai pemahaman tentang hukum perang yaitu Hukum Humaniter Internasional, selain itu faktor lain yang menyebabkan tidak efektifnya Hukum Humaniter disebabkan karena tidak adanya kemauan dan iktikad baik dari para pihak untuk mematuhi Hukum Humaniter Internasional pada saat terjadinya konflik, sehingga pihak yang berkonflik mengabaikan perlindungan terhadap petugas medis sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977. Tentunya perkara ini tidak boleh berlanjut, harus ada langkah tegas dari PBB terhadap para pihak yang melanggar Hukum Humaniter sehingga pihak yang berkonflik lebih menghormati dan melindungi harkat dan martabat dari seorang petugas medis yang bertugas di daerah konflik.

Referensi

Instrumen Hukum

Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Dimedan Pertempuran Darat

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)

Buku

Black, Henry Cambell. Bryan A Garner. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. Saint Paul Minnesota. West Publishing CO Thompson Reuters. 2009.

Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2016.

Kusumaatmadja. Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung Bina Cipta. 1982.

Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Prenada media Group. 2015.

Nasution. Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. CV Mandar Maju. 2016.

Permanasari Arlina. Aji Wibowo. Fadillah Agus. Achmad Romsan, Supar dan Mansyur, Michael G. Nainggolonan, *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta Miamita Print. 1999.

Thantowi. Jawahir. Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung. PT RefikaAditama. 2006.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

- Aryuni. Yuliantiningsih. Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9. No. 2. 2009
- D. Smith. Charles. Palestine and the Arab-Israeli Conflict. United States of America: Bedford/St. Martin's, 2001.
- Devi, Adinda Putri Ratna. *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya. 2014. hal. 3. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang, Edisi 2014. diunduh pada tanggal 10 Januari 2020
- Ho, Hengky Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*. Vol. 7. No. 2. 2019
- Kriesberg, Louis. Mediation and the Transformation of the Israeli-Palestinian Conflict, *Journal of Peace Research*. 38: 3. 2020
- Nurjannah. Emilia Palupi. M. Fakhruddin Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 1 No.1. 2019

Website

- BBC News. 2018. Razan al Najjar, perawat Palestina yang ditembak mati Israel. tujuh hal yang perlu Anda ketahui, URL:<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial4435440>, diakses pada 20 Juni 2020.
- Kompas. 2018. Relawan Medis Wanita Palestina Tewas ditembak Pasukan Israel. URL:https://internasional.kompas.com/read/2018/06/02/20365501/relawan_medis_wanita-palestina-tewas-dite_mbak-pasukan-israel diakses pada 20 juni 2020.
- BBC News. 2018, baju putih razan al Najjar, kode penyelamat yang diabaikan penembak jitu Israel, URL; https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-44454167#ao=15675808421472&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s, diakses pada 4 September 2019.

Tribun Jabar 2018. Razan Al Najjar sempat tak sadar ada peluru bersarang ditubuhnya, Ia menagis: punggungku, punggungku, URL: http://jabar.Tribunnews.com/2018/06/05/razan-nazar-sempat-tak-sadar-ada-peluru_bersarang-di-tubuhnya-ia-menangis-punggungku-punggungku, diakses pada 4 sepetember 2019.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 10 Sepetember 2019 pukul 11:23 WIB.